



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN
STAIN WATAMPONE
TENTANG
PEMANFAATAN JASA-JASA PERBANKAN**

No.16/968-KUA/DIR (BSM)
No. Stt - 29-2 /Hm .011/0045/STAIN)

Pada hari ini, **Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Watampone, pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT. BANK SYARIAH MANDIRI** : Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Ikhsan Amin Baso** selaku **Kepala Cabang Bone**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 15/076-KUA/DIR tanggal 29 Januari 2013, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. STAIN WATAMPONE** : berkedudukan di Watampone, didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 1997, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Haddise selaku ketua, bertindak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/13853 tanggal 18 Juni 2014 untuk dan atas nama STAIN Watampone, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengajukan permohonan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** dalam bidang pemamfaatan jasa jasa perbankan meliputi payment point, co-branding, payroll, dan pembiayaan dana pendidikan bagi civitas akademika **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui permohonan **PIHAK PERTAMA** untuk bekerjasama dalam hal pemamfaatn jasa-jasa perbankan **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Produk dan Jasa** selanjutnya disebut "**Perjanjian**", berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama Para Pihak mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Penggunaan co-branding BSM Cards sebagai kartu mahasiswa PIHAK KEDUA.
- (2) Pemanfaatan jasa pembayaran payment point PIHAK PERTAMA.
- (3) Pengelolaan pembayaran uang sekolah/SPP mahasiswa/wi PIHAK KEDUA melalui rekening di PIHAK PERTAMA.
- (4) Pemanfaatan jasa payroll PIHAK PERTAMA dalam pembayaran gaji pegawai PIHAK KEDUA.
- (5) Pemberian pembiayaan dana pendidikan maupun pembiayaan lainnya kepada civitas akademika PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku pada PIHAK PERTAMA
- (6) Penempatan dana institusi maupun dana pribadi pengurus/pejabat PIHAK KEDUA pada rekening PIHAK PERTAMA
- (7) Pemanfaatan jasa perbankan PIHAK PERTAMA lainnya oleh PIHAK KEDUA

Pasal 2
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan membuat sebuah perjanjian tersendiri yang mengatur tentang syarat-syarat serta hak dan kewajiban PARA PIHAK secara lebih terinci.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan/penyataan tertulis dari pihak lainnya

Pasal 3
Jangka Waktu

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 20 Juni 2014 dan dapat diperpanjang/diputuskan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4
Korespondensi

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BONE

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.48 Watampone
Telepon: (0481) 28774
Fax: (0481) 28775
Up. Kepala Cabang

PIHAK KEDUA
STAIN WATAMPONE

Alamat: Jl Hos Cokroaminoto Watampone

Telepon : 0481-21395

Fax : 0481 23928

u.p. : KETUA STAIN WATAMPONE

Pasal 5
Pernyataan dan Jaminan

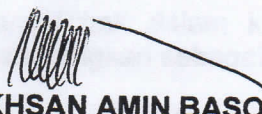
- (1) Para Pihak menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari Pihak manapun.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus pada PIHAK KEDUA.

Pasal 14
Lain-lain

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

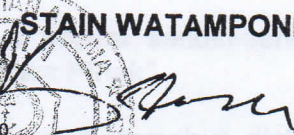
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BONE


IKHSAN AMIN BASO
Branch Manager

PIHAK KEDUA,

STAIN WATAMPONE




Prof. Dr. H. HAddise, M. Ag
NIP. 19541231 198103 1 058